



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk penerimaan tambahan penghasilan pegawai mewajibkan untuk memenuhi kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, dan mematuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebelum diberikan haknya untuk pembayaran TPP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pinrang (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 56), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemberian TPP kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus memenuhi syarat:
 - a. terdaftar sebagai Pegawai Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 - b. telah menyusun SKP melalui Sistem Informasi e-Kinerja; dan
 - c. mengisi daftar hadir melalui absensi elektronik yang terintegrasi dengan server pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan dan pengisian SKP melalui Sistem Informasi e-Kinerja;
 - b. berstatus sebagai Pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - c. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - d. berstatus terdakwa atau terpidana;
 - e. cuti di luar tanggungan Negara;
 - f. cuti besar;
 - g. diberhentikan sementara;
 - h. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya;
 - i. mengikuti tugas belajar;
 - j. tidak patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN) atau atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
 - k. tidak tertib dalam pengelolaan Barang Milik Daerah; atau
 - l. tidak patuh terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR),

2. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pada prinsipnya, Pemberian TPP diberikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk penyusunan SKP melalui Sistem Informasi e-Kinerja dan telah menggunakan absensi secara elektronik.

- (2) Terhadap Perangkat Daerah/Unit Kerja yang belum menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menyusun SKP dan mengisi absensi secara manual.
- (3) Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan batas waktu sampai 1 Maret 2018 untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembayaran TPP untuk Bulan Januari dan Februari 2018 bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang belum menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil perhitungan SKP dan absensi manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bagi PNS yang pindah masuk dapat diberikan TPP setelah 2 (dua) bulan bekerja secara efektif.
- (6) Bagi PNS yang belum mempunyai Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) diberikan tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 2 Sept 2019

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR

9